



NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
AZIZA NURUL AMANAH	1606016908960001	PENGURUS	KETUA
EKA PRIHANDANA	1606012906980002	PENGURUS	ANGGOTA
REYNETHA AYUNINGTHYAS	1606014304000011	PENGURUS	SEKRETARIS
SRI LESTARI	1606015707990002	PENGURUS	BENDAHARA
YUWONO ARIES, ST. MT	1671070508630005	PENGAWAS	KETUA
ADIOSYAFRI	1607103009760002	PENGAWAS	ANGGOTA

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DICETAK PADA TANGGAL 08 September 2023





NOTARIS - PPAT **SEPTINIERCO AGRAPERTA, S.H., M.Kn.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00860.AH.02.01 TAHUN 2017
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2017

SK. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
NOMOR : 373 / KEP-400.20.3 / XII / 2017
TANGGAL 12 DESEMBER 2017

SK. MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 123 TAHUN 2018
TANGGAL : 29 APRIL 2018

NOMOR : -83.-

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2023

AKTA :

= PENDIRIAN PERKUMPULAN =

= " SELARAS MUBA LESTARI " =

SALINAN/GROSSE :

Jalan Letnan Haji Nur No. 75 Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu
Musi Banyuasin - Sumatera Selatan
Telp. 0811 713 6666 / 0813 67 0000 54
E-mail : agraperta@gmail.com

PENDIRIAN PERKUMPULAN
"SELARAS MUBA LESTARI"

Nomor : 83.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 24-08-2023 (duapuluh---empat Agustus duaribu duapuluh tiga), Pukul 11.00 WIB---(sebelas titik nol-nol menit) Waktu Indonesia Barat.----
Hadir dihadapan saya, **SEPTINIERCO AGRAPERTA, Sarjana---Hukum., Magister Kenotariatan.,** Notaris berkedudukan di-Kabupaten Musi Banyuasin, dengan Wilayah Jabatan-----meliputi seluruh Wilayah di Provinsi Sumatera-----Selatan, sebagaimana berdasarkan Surat Keputusan-----Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-----Indonesia Nomor:AHU-00860.AH.02.01.TAHUN.2017-----tanggal 18-09-2017(delapanbelas September duaribu-----tjuhbelas) dan sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang----Nomor 2 Tahun 2014 (duaribu empatbelas) juncto-----Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 (duaribu empat)-----tentang Jabatan Notaris, dan dengan dihadiri oleh-----saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama-----namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta:-----

1. **Nona AZIZA NURUL AMANAH,** lahir di Palembang,-----pada tanggal 29-08-1996 (duapuluh Sembilan Agustus--seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), bertempat--tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Komplek Gmp-----Blok B Nomor 08, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005, Keluarahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu,-----pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----Kependudukan: 1606016908960001.-----
2. **Nona REYNETHA AYUNINGTHYAS,** lahir di Subang,-----pada tanggal 03-04-2000 (tiga April duaribu),-----bertempat tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan-Laut, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan-Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, pemegang Kartu Tanda-



Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----

1606014304000011.-----

3. **Nona SRI LESTARI**, lahir di Simpang sari, pada tanggal 17-07-1999 (tujuhbelas Juli seribu sembilanratussembilanpuluh sembilan), bertempat tinggal di-----
Kabupaten Musi Banyuasin, Komplek Gmp Jalan Arsenal--
Nomor 58, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 005,-----
Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Pemegang--
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan: 1606015707990002.-----
4. **Tuan EKA PRIHANDANA**, lahir di Sukarami, pada tanggal 29-06-1998 (duapuluh Sembilan Juni seribu-----sembilanratus sembilanpuluh delapan), bertempat-----tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Dusun 2-----
Sukarami, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa--
Sukarami, Kecamatan Sekayu, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
1606012906980002.-----
5. **Tuan YUWONO ARIES, Sarjana Teknik., Magister Teknik,** lahir di Madiun-Jatim, pada tanggal 05-08-1963 (lima-Agustus seribu sembilanratus enampuluh tiga),-----
bertempat tinggal di Kota Palembang, Lorong Kota---
Baru Nomor 416, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003,-
Kelurahan Sri Jaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 1671070508630005.-----
6. **Tuan ADIOSYAFRI**, lahir di Pandan Enim, pada tanggal--
30-09-1976 (tigapuluh September seribu sembilanratus--
tujuhuluh enam), bertempat tinggal di Kabupaten-----
Banyuasin, Jalan Serasi II Nomor 20, Rukun Tetangga--
001, Rukun Warga 001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan--
Talang Kelapa, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan: 1607103009760002.-----

- Para Penghadap Warga Negara Indonesia.-----



- Para Penghadap dikenal berdasarkan identitas yang-----
diperlihatkannya kepada saya, notaris. -----

- Para penghadap dengan ini menerangkan lebih dulu : -----

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin-----
dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan-----
setuju untuk mendirikan suatu perkumpulan dengan-----
Anggaran Dasar sebagai berikut ; -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perkumpulan ini bernama : -----

----- **"SELARAS MUBA LESTARI"** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat-
dengan Perkumpulan), berkedudukan dan berkantor pusat-
di Jalan Kolonel Wahid Udin Nomor 258, Rukun Tetangga-
000, Rukun Warga 000, Kelurahan Serasan Jaya,-----
Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi---
Sumatera Selatan.-----

2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau-----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun-----
di luar wilayah Republik Indonesia.-----

----- **AZAS DAN LANDASAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang--
Dasar 1945.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Perkumpulan mempunyai maksud dan tujuan di bidang -----
Sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan yaitu:-----

1. Meningkatkan kesejahteraan Perekonomian Masyarakat----
Kabupaten Musi Banyuasin.-----

2. Meningkatkan perekonomian dengan prinsip ekonomi-----
lestari.-----

3. Membentuk mitra kalaborasi dalam melakukan-----
pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.-----

4. Mendorong pembangunan ekonomi lestari yang berkelanjutan di Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Adanya rasa solidaritas dan kerjasama antar anggota dalam menghadapi persoalan yang datang dari luar dan dapat mengganggu keberlangsungan usaha.
6. Mengembangkan pengetahuan usaha dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan;
7. Mendorong dan menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif bagi anggotanya.
8. Mengembangkan manajemen sikap menghemat dalam penggunaan modal usaha secara bijaksana dan terencana pada setiap anggotanya.

KEGIATAN

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:--

1. Melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
2. Melakukan kegiatan berbagi informasi dan pengetahuan dalam kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan berbagai bidang usaha ekonomi kreatif, sosial, pendidikan, seni dan budaya.
3. Menjaga komunikasi dan silahturahmi antara anggota agar selalu terjaga dengan baik.
4. Mengusahakan pemupukan modal yang berasal dari iuran anggota serta usaha-usaha yang dikembangkan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Mengusahakan program pendidikan dan pelatihan secara intensif dan berkesinambungan bagi para anggotanya.
6. Memberikan layanan administrasi kepada anggota untuk tujuan usaha produktif, melalui sistim pelayanan yang cepat, tepat dan layak sesuai peruntukannya.
7. Meningkatkan pemahaman penunjang terhadap anggota yang berusaha dibidang Perekonomian.

8. Menjalankan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan--
dengan maksud dan tujuan perkumpulan ini. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA -----

----- Pasal 5 -----

Perkumpulan ini berdiri untuk jangka waktu yang-----
tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Perkumpulan ini mempunyai kekayaan awal yang berasal
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan dari harta
sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah).-----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),-
kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :-----
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. wakaf ;-----
 - c. hibah;-----
 - d. hibah wasiat; dan -----
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk--
mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan. -----

----- ORGAN PERKUMPULAN -----

----- Pasal 7 -----

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

1. Musyawarah Besar;-----
2. Pengurus;-----
3. Pengawas.-----

----- A N G G O T A -----

----- Pasal 8 -----

1. Syarat-syarat Anggota Perkumpulan sebagai berikut :--
Warga Negara Indonesia yang sudah dewasa menurut-----
hukum dan tidak tersangkut dalam organisasi terlarang
di Indonesia;-----



2. Anggota Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Besar;

3. Syarat-syarat lain tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

1. Anggota Perkumpulan mempunyai hak suara dalam Musyawarah Besar.

2. Anggota Perkumpulan mempunyai hak memilih dan dipilih menjadi pengurus.

3. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban untuk ikut aktif melaksanakan program kerja Perkumpulan ini dan memberikan dukungan positif agar maksud dan tujuan perkumpulan tercapai.

4. Anggota Perkumpulan mempunyai kewajiban moral terhadap nama baik perusahaan.

5. Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan sebagai berikut:

a. Permintaan sendiri secara tertulis.

b. Sakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya.

c. Meninggal dunia.

d. Pindah dan atau tidak diketahui alamatnya.

e. Anggota perkumpulan dapat diberhentikan sementara dari keanggotaannya atas pertimbangan Pengurus;

f. Dalam hal Anggota Perkumpulan berhenti, maka lowongan tersebut harus diisi paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;

g. Diatur dibawah pengampuan (onder curatele gesteld)

h. Dijatuhi hukuman pidana oleh Pengadilan.

PENGURUS

Pasal 10

1. Pemilihan Pengurus:

- Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota Perkumpulan yang sedikit-dikitnya 2 (dua) tahun



telah menjadi anggota dan terdiri atas sekurang-kurangnya, sebagai berikut:-----

- a. Ketua;-----
- b. Wakil Ketua;-----
- c. Sekretaris;-----
- d. Wakil sekretaris;-----
- e. Bendahara;-----

- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang---
Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat---
sebagai Ketua Umum.-----
- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang---
Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya-----
diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
- Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu)-----
Bendahara, maka 1 (satu) diantaranya diangkat---
sebagai Bendahara Umum.-----

2. Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus Perkumpulan:-----

- Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam---
Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk---
pemilihan dan pengangkatan Pengurus.-----
- Penggantian Pengurus Perkumpulan untuk masa-----
jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran-
Rumah Tangga.-----

3. Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan:-----

- Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 3---
(tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat---
kembali untuk masa jabatan kedua.-----
- Sesudah itu baru dapat dipilih dan diangkat-----
kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) periode.

----- HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS -----

----- Pasal 11 -----

Hak dan Kewajiban Pengurus Perkumpulan:-----

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk:-----

- a. Menjalankan tugas kewajibannya sesuai dengan-----
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga-----
- b. Mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga-----
hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar.-
- c. Membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu-----
dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh-----
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran-----
Rumah Tangga.-----
- d. Mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan-----
keputusan Musyawarah Besar.-----
- e. Bertanggungjawab kepada Rapat Umum Anggota atas-----
segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya.-----
- f. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir-----
tahun kalender yang juga menjadi tahun buku-----
Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib memberikan-----
pertanggungjawaban dari tahun yang lalu kepada-----
Musyawarah Besar.-----

2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk:-----

Melakukan segala tindakan baik yang merupakan-----
kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan-----
pembatasan untuk:-----

- a. Membuat pinjaman uang guna atas tanggungan-----
Perkumpulan atau meminjamkan uang Perkumpulan-----
kepada pihak lain;-----
- b. Membeli, menjual atau dengan jalan lain-----
mendapatkan, melepaskan hak atas atau-----
memberatkan barang-barang yang tidak bergerak,--
termasuk bangunan dan hak atas tanah-----
- c. Mengikat perkumpulan sebagai penanggung/penjamin
- d. Menggadaikan barang-barang bergerak milik-----
Perkumpulan.-----
- e. Mengubah atau mengganti status kepemilikan-----
Perkumpulan.-----

3. Harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari
Musyawarah Besar (MUBES)-----

- a. Ketua dan Sekretaris berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar Pengadilan.-----
- b. Ketua dan Sekretaris menandatangani surat-surat resmi Perkumpulan, kecuali dalam pengeluaran dan-- atau penerimaan uang, yang ditandatangani----- oleh Ketua dan Bendahara.-----

----- P E N G A W A S -----

----- Pasal 12 -----

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas--- melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada----- Pengurus dalam menjalankan kegiatan Pengawasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih---- anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang----- Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat----- diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah-- orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan---- hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan-- pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau negara berdasarkan-- keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima)--- tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut---- berkekuatan hukum tetap.-----
5. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Musyawarah--- Besar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat---- diangkat kembali.-----
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka- waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak----- terjadinya kekosongan, Anggota Perkumpulan harus---- menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam-- jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak--- terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus----- menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas-----



- baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh
Pengurus.-----
8. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya,
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30--
(tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)-
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian--
Pengawas Perkumpulan, Anggota Perkumpulan wajib-----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada-----
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia dan instansi terkait.-----
10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota-----
Perkumpulan, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----
11. Jabatan Pengawas berakhir, apabila : -----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri;-----
 - c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan-----
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman-----
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Musyawarah-----
Besar.-----
 - e. masa jabatannya berakhir;-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 13

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan-
Perkumpulan.-----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang--
bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang : -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang-
dipergunakan Perkumpulan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----



- c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang-
kas, atau -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan--
oleh Pengurus;-----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1-----
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus---
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan----
secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai---
alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----
tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas-----
diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada---
Pengurus.-----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak----
tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Anggota----
Perkumpulan wajib memanggil anggota Pengurus yang---
bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.---
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak---
tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam----
ayat (7), Pengurus dengan keputusan Musyawarah Besar-
wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau---
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.-
9. Dalam hal Anggota Perkumpulan tidak melaksanakan----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan----
ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi---
hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali-----
jabatannya semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara,---
maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus----
Perkumpulan.-----

MUSYAWARAH BESAR

Pasal 14

Musyawarah Besar adalah pemegang kekuasaan tertinggi.

TAHUN BUKU

Pasal 15

1. Tahun buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember setiap tahun.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Perkumpulan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Perkumpulan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perkumpulan dan ditutup pada tanggal 31-12-2023 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh tiga).

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 16

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perkumpulan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Perkumpulan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pengurus dalam musyawarah besar.
6. Ikhtisar laporan tahunan Perkumpulan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan

diumumkan pada papan pengumuman di kantor-----
Perkumpulan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 17** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan----
berdasarkan keputusan Musyawarah Besar yang dihadiri-
paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah-----
Pengurus.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan----
berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per--
tiga) dari seluruh jumlah Pengurus yang hadir atau---
yang diwakili.-----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat-----
Anggota kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung---
sejak tanggal Musyawarah Besar yang pertama.-----
5. Musyawarah besar kedua tersebut sah, apabila dihadiri
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh-----
Pengurus.-----
6. keputusan Musyawarah besar kedua sah, apabila diambil
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah--
Pengurus yang hadir atau yang diwakili.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta-----
notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan-----
terhadap maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan---
nama dan kegiatan Perkumpulan harus mendapat-----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia.-----



4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup---diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi-----Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada--saat Perkumpulan dinyatakan pailit, kecuali atas-----persetujuan kurator.-----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penggabungan Perkumpulan dapat dilakukan dengan-----menggabungkan 1 (satu) atau lebih Perkumpulan dengan-----Perkumpulan lain, dan mengakibatkan Perkumpulan yang-----menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Perkumpulan) sebagaimana dimaksud dalam-----ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan: -----
 - a. Ketidakmampuan Perkumpulan melaksanakan kegiatan--usaha tanpa dukungan Perkumpulan lain;-----
 - b. Perkumpulan yang menerima penggabungan dan yang---bergabung kegiatannya sejenis; atau -----
 - c. Perkumpulan yang menggabungkan diri tidak pernah---melakukan perbuatan yang bertentangan dengan---Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan-----kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Perkumpulan dapat disampaikan-----oleh Pengawas dan Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Penggabungan Perkumpulan hanya dapat dilakukan-----berdasarkan keputusan Musyawarah besar yang dihadiri-paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota-Anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Anggota-----yang hadir.-----
2. Pengurus dari masing-masing Perkumpulan yang akan---menggabungkan diri dan yang akan menerima-----penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.-----



3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam-
ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan
oleh Pengurus dari Perkumpulan yang akan-----
menggabungkan diri dan yang akan menerima-----
penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat-----
persetujuan dari Pengurus masing-masing Perkumpulan.-
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)-----
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di----
hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----
6. Pengurus Perkumpulan hasil penggabungan wajib-----
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar---
harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga---
puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai-----
dilakukan.-----
7. dalam hal penggabungan Perkumpulan diikuti dengan----
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan-
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta-----
perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan wajib-----
disampaikan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi---
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri
akta penggabungan.-----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Perkumpulan bubar karena : -----
 - a. Tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
 - b. Dinyatakan bubar berdasarkan keputusan Musyawarah-
Besar. -----
 - c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum---
tetap berdasarkan alasan : -----
 - i. Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan-----
kesusilaan;-----
 - ii. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan
pailit; atau -----

- iii. harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk--
melunasi utangnya setelah pernyataan pailit-----
dicabut.-----
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam--
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pengurus menunjuk-----
likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.---
 3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus---
bertindak sebagai likuidator.-----
 4. Keputusan untuk membubarkan Perkumpulan adalah sah---
jika dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit--
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota. Semua-----
keputusan musyawarah besar harus diambil berdasarkan--
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara--
musyawarah tidak tercapai, maka keputusan diambil----
dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju-----
paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah anggota----
Pengurus yang hadir atau diwakili dalam rapat. -----
 5. Dalam hal Perkumpulan bubar karena jangka waktu yang--
ditetapkan dalam Pasal 4 Anggaran Dasar berakhir.----
 6. Likuidator atau kurator wajib (dalam hal Perkumpulan--
dinyatakan pailit) yang ditunjuk untuk melakukan-----
pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung----
sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran
Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia. -----
 7. Likuidator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi-----
berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan----
kepada Pengurus. -----

----- **Pasal 22** -----

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat--
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan--
kekayaannya dalam proses likuidasi.-----



2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi,-
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam----
likuidasi" di belakang nama Perkumpulan.-----
3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan-----
pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk-----
likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Perkumpulan karena pailit,-----
berlaku peraturan perundang-undangan di bidang-----
kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan,-----
pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang,----
kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan
pemberesan kekayaan Perkumpulan yang bubar atau-----
dibubarkan, paling lambat 5(lima) hari terhitung ----
sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan -----
pembubaran Perkumpulan dan proses likuidasinya dalam-
surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----
7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal--
proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil---
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia.-----
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling----
lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses-
likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran-----
Perkumpulan kepada Pengurus.-----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Perkumpulan----
sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil---
likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak-----
dilakukan, maka bubarnya Perkumpulan tidak berlaku---
bagi pihak ketiga.-----

----- **CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI** -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada-----
Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan----
yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.-----
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud---
dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum---
lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan-----
Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur--
dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum---
tersebut.-----
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak-----
diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan h
ukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan---
ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara-
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan-
tujuan Perkumpulan yang bubar.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur dan belum cukup diatur---
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh-----
Musyawarah Besar.-----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1),---
Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) Anggaran-----
Dasar ini, mengenai tatacara pengangkatan Anggota,---
Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya-----
diangkat susunan Anggota, Pengurus, dan Pengawas-----
Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:-----

a. PENDIRI : -----

1. Nona **AZIZA NURUL AMANAH**, tersebut-----
2. Nona **REYNETHA AYUNINGTHYAS**, tersebut.-----
3. Nona **SRI LESTARI**, tersebut.-----
4. Tuan **EKA PRIHANDANA**, tersebut.-----
5. Tuan **YUWONO ARIES**, Sarjana Teknik., Magister-
Teknik, tersebut.-----
6. Tuan **ADIOSYAFRI**, tersebut.-----

b. PENGAWAS : -----

Ketua-----: Tuan YUWONO ARIES, Sarjana-----
Teknik., Magister Teknik, tersebut.-----
Anggota-----: Tuan ADIOSYAFRI, tersebut.----

c. PENGURUS: -----

- Ketua-----: Nona AZIZA NURUL AMANAH,-----
tersebut.-----
- Sekretaris -----: Nona REYNETHA AYUNINGTHYAS,-----
tersebut.-----
- Bendahara -----: Nona SRI LESTARI, tersebut.-----
- Anggota -----: Tuan EKA PRIHANDANA, Tersebut.--
- Pengangkatan anggota Pengurus Perkumpulan,-----
anggota Pengurus Perkumpulan dan Pengawas-----
Perkumpulan tersebut telah diterima oleh-----
masing-masing yang bersangkutan dan harus-----
disahkan dalam Rapat Pengurus pertama kali----
diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat----
pengesahan atau didaftarkan pada Instansi-----
yang berwenang.-----

Perkumpulan dan Pengurus, serta Pengawas Perkumpulan-
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak---
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain,----
dikuasakan untuk memohonan pengesahan dan atau-----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada-----
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan--
dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga-
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut--
dan untuk mengajukan serta manandatangani semua-----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat--
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang---
mungkin diperlukan. -----

- Para Pihak selanjutnya menyatakan dan menegaskan-----
bahwa mereka akan membebaskan saya, Notaris, baik-----
dalam kedudukan saya sebagai pribadi, maupun sebagai----
Notaris, serta saksi-saksi yang menyaksikan-----
pembuatan akta ini dan akta-akta yang berhubungan-----



dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik-----
Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, termasuk-----
tetapi tidak terbatas melalui tuntutan yang-----
dilakukan melalui pengacara maupun pihak yang-----
mewakilinya berkenaan dengan dibuatnya akta ini dan-----
akta-akta yang berhubungan dengan akta ini.-----

- Selanjutnya para Penghadap menyatakan dengan ini-----
menjamin akan kebenaran identitas Para Penghadap-----
sesuai tanda pengenalnya dan kebenaran dari surat-----
surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta-----
bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut dan-----
selanjutnya Para Penghadap juga menyatakan telah-----
mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Sekayu---
pada hari dan tanggal tersebut pada bagian permulaan---
akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. **Nyonya UMMIATI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Lumpatan,-
pada tanggal 14-12-1995 (empatbelas Desember-----
seribu sembilanratus sembilanpuluh lima), bertempat-
tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Sekayu---
Palembang, Rukun Tetangga 000, Rukun Warga 000, Desa
Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Pemegang Kartu Tanda----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
1606015412950001.-----

2. **Nona YUNI AROOPI**, lahir di Sekayu, pada tanggal-----
05-06-2002 (lima Juni duaribu dua), bertempat-----
tinggal di Kabupaten Musi Banyuasin, Jalan Inpres---
Penjara Lingkungan III, Rukun Tetangga 014, Rukun----
Warga 002, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu,-
Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk----
Kependudukan: 1606014506020005.-----

- Keduanya Warga Negara Indonesia. -----
- Keduanya pegawai Kantor Notaris dan sebagai saksi-----
saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini---
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan---
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan tanpa perubahan apa pun.-----

Minuta akta ini telah -----
ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai S A L I N A N-----
Notaris di Kabupaten Musi Banyuasin,---

24 AUG 20



SEPTINIERCO AGRAPERTA, S.H., M.Kn.